



P U T U S A N
Nomor 201/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

.....
.....
.....
.....
....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman,S.H.,M.H., Eko Murtisaputra,S.H.,M.H., Apri Susanti,S.H., Nasrun Hot Tua Silaban, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Pengacara "Herman,S.H.,M.H., & Partners", beralamat di Jl. Karya Kampung Lembah Rantau No.01 RT.03/RW.07 Kel.Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan Nomor: 619/SK/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT

LAWAN :

.....
.....

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Prov. Kepulauan Riau, beralamat di Jl. R.H. Fisabilillah Batu 8 atas Perum Griya Permata Karisma Jln. Permata III Blok C No. 07, RT. 002/RW. 006, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan Nomor : 298/SK/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 2 November 2022 Nomor 201/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



pihak tersebut diatas dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat (dk)/Penggugat (dr) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (dk)/Tergugat (dr) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat (dk) /Tergugat (dr) (.....) dengan Tergugat (dk) / Penggugat (dr) (NARYOTO SUPANDI), sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Perkawinan No 101/AP/TPI/2013 tertanggal 03 Juni 2013, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat (dk) /Tergugat (dr) dengan Tergugat (dk) / Penggugat (dr) yang bernama:
 - 3.1., Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung pinang tanggal 04 November 2013, berdasarkan akte kelahiran No. 2172-LT-120022014-0022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan Dan Cacatan Sipil, Kota Tanjungpinang, tanggal
05 November 2014;

3.2....., Jenis kelamin Perempuan, Lahir di
Tanjungpinang tanggal 05 November 2016, berdasarkan. Akte
kelahiran No. 2172-LU-191220160001 dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil, Kota Tanjungpinang, 21
Desember 2016;

Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat (dk) /Tergugat (dr)
sebagai ibunya dan tidak menutupi akses dan silaturahmi
Tergugat (dk) / Penggugat (dr) dan keluarganya untuk menjenguk
dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya sampai dengan
anak-anak tersebut diatas berusia dewasa dan dapat menentukan
pilihannya kelak di kemudian hari;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Kelas 1A untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan
pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tanjungpinang. Provinsi. Kepulauan Riau. untuk mencatat
putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta
cerainya;
5. Menghukum Tergugat (dk) / Penggugat (dr) untuk membayar nafkah
anak-anak Penggugat (dk) /Tergugat (dr) dengan Tergugat (dk) /
Penggugat (dr) yang berada dibawah hak asuh Penggugat (dk)
/Tergugat (dr) minimal Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap
bulannya sampai anak- anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat (dr) /Tergugat (dk) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat (dk) / Penggugat (dr) untuk membayar biaya



yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah
Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Putusan kepada para
pihak telah diberitahukan melalui elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan
permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
banding Nomor 13/Pdt.Bdg/2022/PN Tpg/Bdg Jo Nomor 27/Pdt.G/2022/
PN Tpg tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah
disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula
Penggugat secara E-COURT;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan banding
tersebut, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan memori
banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Oktober 2022, dan
Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah
kepada Terbanding semula Penggugat secara E-COURT;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah
mengajukan Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya pada
tanggal 25 Oktober 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Pembanding semula
Tergugat secara E-COURT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan, pada
tanggal 27 Oktober 2022, kepada kedua belah pihak perkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara E-COURT;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



membaca dan mempelajari berkas perkara ini ternyata putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Tpg, telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 September 2022 dan telah dikirim secara electronic kepada para pihak pada hari itu juga ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, berdasarkan akta banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding aquo telah diajukan pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang bahwa persidangan perkara ini telah dilakukan secara Litigasi, dan menurut ketentuan Surat Keputusan KMA nomor 271/KMA/SK/XII/ 2019, perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum Banding 14 hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding aquo telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah pula memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Petitum Penggugat point 5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak penggugat dan Tergugat yang berada dibawah hak asuh Penggugat setiap bulan minimal Rp2000.000,- akan tetapi penggugat tidak pernah memintakan Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dalam posita.
- Terdapat kontradiktif antara petitum dengan posita gugatan, tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam pasal 8 ke-3 RV.
- Dalam gugatn penggugat disebut yang bertanda tangan dibawah ini adalah Eni alias Aping, tetapi yang menanda tangani justru kuasanya, seharusnya yang bertanda tangan dibawah ini disebut kuasa hukumnya untuk dan atas nama Penggugat Principal.

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



- Bahwa dalam perkara ini yudex factie telah memutuskan hal yang tidak dituntut oleh penggugat;
- Bahwa pembanding/Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibinanya selama ini bersama Terbanding/penggugat.karena anak anka masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya.
- Bahwa Pembanding semula Tergugat mohon putusan sebagai berikut;
- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN. Tpg, tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan Pembanding.

Dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN. Tpg, tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:



Mengadili:

1. Menolak permohonan kontera memori banding (Memori Banding) dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A dalam Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tpg tanggal, 28 September 2022;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar semuanya biaya perkara yang timbul dalam tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding dari pemanding tersebut ternyata hal yang disampaikan dalam eksepsi adalah berupa pengulangan terhadap eksepsi yang pernah diajukan pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022, dan Memori Banding serta kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, ternyata alasan memori banding Pemanding semula Tergugat dalam esksepsi, ternyata hanya bersifat pengulangan terhadap hal yang telah disampaikan pada Majelis hakim tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang bahwa alasan keberatan pemanding semula Tergugat tentang putusan mengenai nafkah anak yang dibebankan kepada pemanding semula Tergugat, yang tidak ada dalam petitum gugatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa dengan putusnya perkawinan maka hak asuh dan nafkah terhadap anak telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan hal itu telah diatur oleh Undang undang sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya menurut Majelis

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



Hakim Tingkat Banding tidak termasuk hal yang dilarang oleh undang undang, sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama baik tentang Eksepsi, maupun Pokok Perkara gugatan Konpensasi dan gugatan Rekonpensasi, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang amarnya sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022 tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dan merupakan bahagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh terhadap kedua anak kandung pbanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, kecuali jika Terbanding semula Penggugat sebagai ibunya berkelakuan tercela atau berkelakuan buruk, maka hak asuh dapat diberikan kepada Bapaknya, sedangkan dalam perkara ini tidak terbukti Terbanding semula Penggugat sebagai perempuan yang berkelakuan buruk sebagaimana didalilkan oleh pbanding semula tergugat, sehingga permintaan pbanding semula Tergugat agar hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepadanya, tidaklah cukup alasan hukumnya sehingga ditolak, dan hak asuh terhadap kedua anak tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tetap ada pada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan alaaan tersebut maka

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ditolak, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam RBg dan Pasal-pasal dalam KUHPerdata/BW dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 27/Pdt.G/2022/PN. Tpg Tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh kami **Aswijon, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H** dan **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan penasihat Hukumnya.dan putusan ini dikirim secara electronic melalui Sistim imformasi Perkara Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H

Aswijon, S.H.,M.H

Ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H

Panitera-pengganti,

Ttd

Hj. Rosviati, S.H

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 201/PDT/2022/PT PBR